



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

Nomor : 100.04 / 21.4 / DISTEKH - KP / 2019

T E N T A N G

**PENETAPAN HONORARIUM STAF UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas staf Teknis, dipandang perlu untuk menetapkan Honorarium Staf Unit Pelaksana Teknis.
- b. bahwa besaran Honorarium staf Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berpedoman pada standar Biaya umum Pemerintah Daerah.
- c. bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Buol Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Buol;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Staf Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);


3. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan susunana Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HONORARIUM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL STAF UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2019
- KESATU : Menetapkan Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Staf Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas/Kewenangan Fungsional dan Staf Teknis Pembibitan dan Produksi :
- Menyusun rencana kerja metode pembibitan dan produksi ternak sapi;
 - Mengawasi ternak sapi;
 - Melakukan pengukuran pertumbuhan ternak sapi;
 - Melakukan inseminasi buatan;
 - Melakukan pemeriksaan kebuntingan;
 - Melaporkan kegiatan harian kepada Kepala UPT. Pembibitan Ternak;
- Tugas/Kewenangan Fungsional dan Staf Teknis Hijauan Makanan Ternak :
- Menyusun rencana kerja penyediaan hijauan makanan ternak;
 - Melakukan model teknologi budidaya hijauan makanan ternak;
 - Melakukan pendistribusian kebutuhan hijauan makanan ternak;
 - Melakukan penyusunan bahan produk hewan untuk pakan ternak;
 - Melakukan penyediaan konsetrat, silase, dan hay;
 - Melaporkan kegiatan harian kepada Kepala UPT. Pembibitan Ternak;
- Tugas/Kewenangan Fungsional dan Staf Teknis Kesehatan Hewan :
- Menyusun rencana kerja penerapan kesehatan hewan;
 - Mengamati dan mencatat ternak sapi yang sakit atas penyeliaan dokter hewan;
 - Melakukan pemeliharaan ternak sapi yang sakit atas penyeliaan dokter hewan;
 - Melakukan pemeriksaan eksterior / fisik atas penyeliaan dokter hewan;
 - Melakukan pemeriksaan produk hewan untuk pakan ternak atas penyeliaan dokter hewan;
 - Melaporkan kegiatan harian kepada Kepala UPT. Pembibitan Ternak;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buol melalui DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 15 JANUARI 2019



Lampiran : Keputusan Bupati
Nomor : 188.04/21.4/DISTRAN-KP/2019
Tanggal : 15 JULI 2019
Tentang : Penetapan Honorarium Staf Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun
Anggaran 2019.

HONORARIUM STAF UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM/BULAN (Rp)
1.	Sarjana (S1 Peternakan)	2.500.000
2.	SLTA dan Sederajat	2.100.000


BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF